



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA
NOMOR : 236/U08/AK/2025**

TENTANG

**INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS CORDOVA**

REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Cordova tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Cordova;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Cordova.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Universitas Cordova (UNDOVA) di Taliwang, Sumbawa Barat-NTB Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al Ikhlas di Taliwang, Sumbawa Barat-NTB.
 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan

Penyelenggara Universitas Cordova di Kabupaten Sumbawa Barat dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas menjadi Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang.

9. Keputusan Rektor Universitas Cordova Nomor 148/U08/DT/2023 tentang Organisasi Universitas Cordova Periode 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS CORDOVA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan caturdharma perguruan tinggi.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Caturdharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Caturdharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Universitas adalah Universitas Cordova, yang selanjutnya disingkat UNDOVA.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya caturdharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan;
6. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Rektor adalah Rektor UNDOVA.
8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Pejabat fungsional tenaga kependidikan adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

Pasal 2

- (1) Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejujuran
 - b. Kepercayaan
 - c. Keadilan
 - d. kehormatan
 - e. Tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah ditujukan untuk:

- a. Menjaga budaya akademik di perguruan tinggi; dan
- b. Membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan;
- c. penanggulangan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. tingkat pelanggaran;
- f. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
- g. tata cara pelaporan;
- h. pemeriksaan; dan
- i. sanksi.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 5

Pencegahan pelanggaran integritas akademik di universitas dapat dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi peraturan tentang nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan baik secara konvensional maupun melalui dokumentasi peraturan tersebut pada laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dimiliki universitas.
- b. Penyediaan sistem informasi pengaduan pelanggaran integritas akademik.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 6

- (1) Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan jawab Perguruan Tinggi dilakukan oleh universitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (3) Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah
 - b. Penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - c. Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
 - d. Internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Caturdharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 7

Penanggulangan terhadap pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan universitas dapat dilakukan melalui:

- a. Plagiarism Checker, yaitu alat online yang membantu pengguna mengidentifikasi cara menghindari plagiarisme dalam tulisannya dengan cara membandingkan teks yang dimasukkan dengan sumber-sumber online dan database yang luas

- b. Turnitin, yaitu alat yang sering digunakan dalam lingkungan pendidikan tinggi untuk mendeteksi plagiarisme yang memeriksa kesamaan teks yang diunggah dengan database besar yang mencakup makalah akademik, esai, dan karya tulis lainnya.

Bagian Keempat Jenis Pelanggaran

Pasal 8

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 9

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perekrayaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebutkan sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebutkan sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.

- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Bagian Kelima Tingkat Pelanggaran

Pasal 10

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dikategorikan dalam tingkat:
 - a. Ringan, apabila pelanggaran berdampak pada universitas;
 - b. Sedang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada kementerian; dan
 - c. Berat, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam Kelembagaan penegakan Integritas Akademik

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan penegakan integritas akademik dibentuk Komite Integritas Akademik.
- (2) Komite Integritas Akademik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan terduga pelanggar etika akademik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik
- (4) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik.
- (5) Anggota bertanggung jawab membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran integritas akademik.
- (6) Komite Integritas Akademik bertugas antara lain:

- a. Memeriksa terduga pelanggaran integritas akademik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - b. Meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang;
 - d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Komite Integritas Akademik berasal dari anggota senat universitas (Komisi Satu) yang diangkat oleh rektor selama proses pemeriksaan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pimpinan Perguruan Tinggi disampaikan kepada rektor, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (5) Perguruan Tinggi menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.

Pasal 13

- (1) Rektor menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada rektor.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa:
 - a. Perintah kepada rektor untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
 - b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

Bagian Kedelapan Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Komite Integritas Akademik yang dibentuk oleh senat universitas.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat universitas kepada rektor.

Bagian Kesembilan Sanksi

Pasal 16

- (1) Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi oleh rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi senat universitas.
- (2) Rektor yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada Rektor Perguruan Tinggi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan badan penyelenggara.

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- (2) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Dosen.
- (3) Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh pejabat fungsional tenaga kependidikan dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penundaan kenaikan jabatan fungsional paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. penurunan jabatan fungsional satu tingkat; dan/atau
 - c. pemberhentian dari jabatan fungsional.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

- (1) Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang terberat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 20

- (1) Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik oleh Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menjatuhkan sanksi.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan Peraturan Perguruan Tinggi tempat Karya Ilmiah dihasilkan.

Pasal 23

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya Ilmiah yang dihasilkan setelah berlakunya Peraturan Rektor ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 16 Juli 2025
Rektor,




Dr. K.H. Lala Zulkifli Muhandli, B.A., S.H., M.M.
NIDK. 9990340810

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di Undova;
2. Para Dekan Fakultas di Undova;
3. Para Ketua Departemen di Undova;
4. Para Kepala Biro di Undova;
5. Para Kepala Bagian di Undova;
6. Para Ketua Program Studi di Undova.